



WALIKOTA BATAM

Batam, 26 Juli 2021

Kepada Yth.

1. Pimpinan Lembaga  
Pemerintah/Swasta
2. Kepala OPD di Lingkungan  
Pemerintah Kota Batam
3. Pelaku/Pengelola Tempat Usaha  
dan Fasilitas Umum
4. Pengurus Rumah Ibadah
5. Camat dan Lurah se-Kota Batam
6. Ketua RT/RW se- Kota Batam
7. Seluruh Masyarakat Kota Batam

di-

Batam

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 38 TAHUN 2021

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)  
LEVEL 4 (EMPAT) CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BATAM**

**DASAR :**

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 25 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku Dan Papua.

2. Memperhatikan peningkatan kasus konfirmasi positif Covid-19 di Kota Batam.

Mempertimbangkan dasar tersebut di atas, untuk terhindar dari penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) secara meluas, disampaikan hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 25 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku Dan Papua, Kota Batam ditetapkan sebagai PPKM level 4 (empat).
2. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada level 4 (empat) dilaksanakan sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).
3. Pengaturan untuk wilayah Kota Batam ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/*online*.
  - b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non-esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH).
  - c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor:
    - 1) Esensial seperti:
      - a) Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi



yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.

- b) Pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf.
  - c) Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, *data center*, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf.
  - d) Perhotelan non penanganan karantina dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf.
  - e) Industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dapat beroperasi dengan pemberlakuan *shift* maksimal 50% (lima puluh persen) dari total pekerja dalam 1 (satu) *shift* di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional dengan menerapkan pengaturan masuk dan pulang serta makan karyawan tidak bersamaan.
- 2) Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat.
- 3) Kritisal seperti:
- a) Kesehatan dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian.
  - b) Keamanan dan ketertiban masyarakat dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian.
  - c) Penanganan bencana.
  - d) Energi.
  - e) Logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat.
  - f) Makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan.
  - g) Pupuk dan petrokimia.
  - h) Semen dan bahan bangunan.
  - i) Objek vital nasional.
  - j) Proyek strategis nasional.
  - k) Konstruksi (infrastruktur publik).
  - l) Utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),  
Dapat beroperasi dengan ketentuan untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf.
- 4) Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet *voucher*, barbershop/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan dan *hand sanitizer*.



- 5) Untuk supermarket dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen).
  - 6) Untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam.
- d. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:
- 1) Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*. Makan di tempat diperkenankan selama 30 (tiga puluh) menit.
  - 2) Rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan di tempat/*dine in* dengan kapasitas 25% (dua puluh lima persen) dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  - 3) Restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan di tempat (*dine in*).
- e. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket dan pasar swalayan dapat diperbolehkan.
- f. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- g. Tempat ibadah (mesjid, mushola, gereja, pura, vihara dan klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah.
- h. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) ditutup sementara.
- i. Kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara.
- j. Kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
- 1) Diselenggarakan oleh pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
  - 2) Olahraga mandiri/individual dengan protokol kesehatan yang ketat.
- k. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Jam operasional angkutan umum Transbatam/DAMRI dibatasi hingga pukul 20.00 WIB.
- l. Resepsi pernikahan ditiadakan sementara.
- m. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis dan kapal laut) harus:
- 1) Menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama).
  - 2) Menunjukkan PCR (H-2) untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis dan kapal laut.
  - 3) Ketentuan dimaksud sebagaimana angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM level 4 serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh transportasi antar pulau dalam Kota Batam.
  - 4) Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.



- n. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker.
- o. Kegiatan yang berkaitan dengan penanganan COVID-19, layanan vaksinasi, kegiatan *testing*, *tracing* dan *treatment* serta kegiatan pemerintah kritikal dan esensial lainnya, penyaluran bantuan sosial dan program perlindungan sosial dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- p. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam surat edaran ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- q. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
  - 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 212 sampai dengan pasal 218.
  - 2) Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular.
  - 3) Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantina kesehatan.
  - 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- r. Surat Edaran Walikota ini berlaku terhitung mulai tanggal **26 Juli 2021 s.d 2 Agustus 2021** dan akan dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi lebih lanjut dengan mempertimbangkan berakhirnya masa berlaku pembatasan berdasarkan ketentuan.
- s. Dengan berlakunya surat edaran ini maka Surat Edaran Walikota Batam Nomor 36 Tahun 2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Batam dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

  
WALIKOTA BATAM  
MUHAMMAD RUDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1. Ketua DPRD Kota Batam
- 2. Danlanal Batam
- 3. Kapolresta Barelang
- 4. Dandim 0316/Batam
- 5. Ketua Pengadilan Negeri Batam
- 6. Kepala Kejaksaan Negeri Batam
- 7. Danyonif 10 Marinir/SBY Batam
- 8. Danyonif Raider Khusus 136/TS Batam
- 9. Danlanud Hang Nadim Batam
- 10. Dandenpom 1/6 Batam
- 11. Kepala Pangkalan Kamlia Armada Barat